

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 180 TAHUN 2017
TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian mekanisme pelaporan dan pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum daerah guna mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan dan pencapaian kinerja, Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2017 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 180 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 721014 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penerbitan, penyampaian dan ralat pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD dalam SP3BP BLUD; dan
 - b. penerbitan dan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD dalam SP2BP BLUD.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penerbitan dan penyampaian SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Pemimpin BLUD setiap bulan.
- (2) Pemimpin BLUD mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA dan dilaporkan kepada PPKD melalui Kuasa BUD pada bulan berikutnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. dihapus;
 - b. Laporan Pendapatan BLUD;

- c. Laporan Belanja BLUD;
 - d. SPTJ BLUD; dan
 - e. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
- (4) Batas akhir penyampaian SP3BP BLUD pada bulan berikutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.
 - (5) Pelaksanaan layanan dan transaksi keuangan pada BLUD tetap berlangsung sampai 31 Desember tahun berkenaan.
 - (6) Penyampaian SP3BP BLUD pada akhir bulan tahun anggaran berkenaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran.
 - (7) Penerbitan dan penyampaian SP3BP BLUD dilaksanakan melalui sistem.
 - (8) Kode rekening dan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Format SP3BP BLUD, Laporan Pendapatan BLUD, Laporan Belanja BLUD dan SPTJ BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD dapat mengajukan ralat SP3BP BLUD kepada PPKD melalui Kuasa BUD apabila terjadi kesalahan pada SP3BP BLUD pada periode bulan berikutnya dan batas akhir penerbitannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.
- (2) Kesalahan SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kesalahan administrasi berupa kesalahan pencantuman jenis belanja dan akun;
 - b. kesalahan pencantuman Nama dan NIP Pejabat berwenang; dan/atau
 - c. kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja dan/atau pembiayaan BLUD.
- (3) Ralat yang disebabkan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme koreksi.
- (4) Ralat yang disebabkan kesalahan pencantuman jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan mekanisme penyesuaian.

- (5) Pengajuan ralat SP3BP BLUD dengan menggunakan mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
- a. fotokopi SP3BP BLUD dan SP2BP BLUD yang akan dikoreksi;
 - b. SPTJ BLUD; dan
 - c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani Pemimpin BLUD dalam Surat Keterangan Ralat SP3BP BLUD.
- (6) Pengajuan ralat SP3BP BLUD dengan menggunakan mekanisme penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan melampirkan :
- a. fotokopi SP3BP BLUD dan SP2BP BLUD yang akan disesuaikan;
 - b. SPTJ BLUD; dan
 - c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani Pemimpin BLUD dalam Surat Keterangan Ralat SP3BP BLUD.
- (7) Jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja dan/atau pembiayaan pada Penyesuaian SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan sebesar pendapatan dan/atau belanja dan/atau pembiayaan yang sebenarnya.
- (8) Mekanisme ralat SP3BP BLUD dilaksanakan melalui sistem.
- (9) Format Ralat SP3BP BLUD, SPTJ BLUD dan Surat Keterangan Ralat SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKD.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penerbitan dan Pengesahan SP2BP BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh PPKD melalui Kuasa BUD setiap bulan.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD.
- (3) PPKD menerbitkan SP2BP BLUD berdasarkan SP3BP BLUD dan dokumen pendukung sebagai pengesahan terhadap pendapatan dan penerimaan pembiayaan BLUD yang dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

- (4) SP2BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kuasa BUD setelah dilakukan pengujian terhadap SP3BP BLUD dan dokumen pendukungnya.
 - (5) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen pendukung;
 - b. memeriksa kesesuaian kode akun jenis pendapatan belanja dan pembiayaan BLUD;
 - c. memeriksa jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan sesuai pagu yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD;
 - d. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; dan
 - e. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan belanja, penerimaan dan pembiayaan pada SP3BP BLUD dan dokumen pendukung.
 - (6) Penerbitan SP2BP BLUD dilaksanakan melalui sistem.
 - (7) Format SP2BP BLUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD memonitor dan mengevaluasi realisasi pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD sesuai RBA.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menugaskan Satuan Pengawas Internal BLUD untuk memonitor capaian realisasi pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD sesuai RBA.
- (3) Kuasa BUD memonitor dan mengevaluasi kepatuhan dan tertib administrasi pelaporan pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaporan SP3BP BLUD beserta lampiran akan difasilitasi oleh sistem dengan penyajian informasi paling sedikit menyajikan :
 - a. nama penerbit SP3BP BLUD
 - b. nomor DPA penerbit SP3BP BLUD;
 - c. tanggal pengiriman SP3BP BLUD dan Lampiran;
 - d. tanggal penerbitan SP2BP BLUD dan nomor SP2B BLUD;
 - e. realisasi pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD sampai bulan diterbitkannya SP2BP BLUD dari masing-masing penerbit SP3BP BLUD baik dalam jumlah dan persentase dibandingkan jumlah di DPA/RBA definitif; dan
 - f. lain-lainnya yang dapat disesuaikan sesuai perkembangan.

- (5) Dalam rangka keterpaduan pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta penggunaan surplus dan/atau sisa anggaran BLUD tahun sebelumnya untuk dilaporkan dalam SP3BP BLUD, BPKD dapat melakukan rekonsiliasi dengan UKPD yang menerapkan PPK BLUD sebelum penyampaian SP3BP BLUD.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 180 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 181 ayat (1) huruf c, Pasal 222 ayat (2), Pasal 223 ayat (4), Pasal 225 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 72019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003